

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana	14
B. Pengertian Tindak Pidana dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan (Pengeroyokan)	24
C. Tinjauan tentang Pidana	30
D. Tinjauan Perbedaan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tentang Penyertaan dengan Pasal 170 KUHP tentang Tindak Pidana yang Dilakukan dengan Tenaga Bersama	32
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	38
B. Sumber dan Jenis Data	38
C. Penentuan Polupasi dan Sampel	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
E. Analisis Data	41

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Narasumber	44
B. Gambaran Umum Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 101/Pid.B/2007/PN.Tk	45
C. Implementasi Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Tentang Tindak Pidana Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.....	49
D. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.....	57

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA